



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Personil/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap penetapan struktur dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 dan pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/HK.03.1-Kpt.....

07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara....

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) , sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

14. Keputusan...

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 05/HK.03.1-BA/3320/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd.

SUBCHAN ZUHRI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/ I/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 07/ HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

**NAMA-NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA**

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
KPU Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

a. **Pembina**

1. Subchan Zuhri, S.P.d.I
2. Muntoko, S.Sos.I
3. Ris Andy Kusuma, S.Sos, MH
4. Muhammadun, S.Pd.I
5. Siti Nur Wakhidatun, S.Sos

b. **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi**

1. Muhammadun, S.Pd.I
2. Da'faf Ali, S.Sos, M.Si

c. **Atasan PPID**

Sekretaris KPU Kab. Jepara : Da'faf Ali, S.Sos, M.Si

d. **PPID**

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat : Bagus Gede Prabowo S., S.E.

e. **Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi**

Terdiri dari :

1. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat :
(Bagus Gede Prabowo, S., S.E.)
2. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya manusia :
(Nor Fandhoni, S.H)
3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik :
(Sutomo, S.E, M.M)
4. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi :
(Dinar Sitoresmi A., S.Sos, M.M)

f. **Desk.....**

f. **Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**
Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

1. Nur Anjis
2. Mashally Khaliddan, S.H.

Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

1. Matsuhan, S.E.
2. Yuli Triyanto, S.H.

Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik terdiri dari :

1. Mahmud Akhadi
2. Adi Noor Cahyanto, S.E.
3. Nur Istikomah, S.E.
4. Aries Subiyanto
5. Agus Supriyono, S.E.
6. Slamet Supriyanto
7. Rois Budiawan, S.E.
8. Eko Prastiyo Puji C.
9. Widodo Saputro
10. Wakijan

Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi terdiri dari :

1. Agus Riyanto, S.E.
2. M. Riyan Ardiansyah, S.Kom.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

